

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan ciptaan mereka, seperti penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dan komunikasi. Hak ini menjadi pengakuan negara atas hak ekonomi pencipta sekaligus alat perlindungan dari penyalahgunaan, terutama di era digital yang rawan pembajakan. Pengaturan ini sesuai dengan standar internasional seperti WIPO dan TRIPS yang mengatur perlindungan hak cipta dalam bentuk digital, sehingga Indonesia wajib menyesuaikan regulasi nasional. Pelaksanaan hak eksklusif melibatkan pencipta, pemegang hak, serta lembaga manajemen kolektif yang mengatur royalti dan lisensi. Teknologi seperti Digital Rights Management (DRM) dan sistem monitoring konten digital membantu perlindungan karya. Namun, tantangan utama ada pada penegakan hukum yang masih lemah, khususnya terhadap pelanggaran digital melalui internet dan media sosial. Dua kasus penting mengilustrasikan dinamika ini. Kasus IPTV ilegal yang menyiarkan konten tanpa izin menunjukkan keberhasilan penegakan pidana berdasarkan Pasal 9 ayat (1), meski terkendala aspek teknis. Sebaliknya, sengketa cover lagu di YouTube yang gugur karena sudah dibayar royalti kolektif menandakan batas hak eksklusif di dunia digital, serta perlunya perlindungan lebih kuat terhadap hak moral pencipta.
2. Perlindungan hukum terhadap pencipta merupakan perwujudan konkret dari prinsip negara hukum, baik dalam tradisi *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, yang menuntut negara tunduk pada hukum serta menjamin keadilan dan hak asasi manusia, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar konstitusional terhadap hak cipta

termuat dalam Pasal 28C, 28D, 28G, dan 28H UUD 1945, yang menetapkan kewajiban negara tidak hanya untuk menghormati kepemilikan atas karya cipta (*negative obligation*), tetapi juga membangun sistem perlindungan yang efektif dan adil (*positive obligation*). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan instrumen yuridis utama yang menegaskan hak moral dan hak ekonomi pencipta, termasuk mekanisme pendaftaran, lisensi, dan penegakan hukum, terutama dalam ruang digital. Perlindungan hukum ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional, yang mensyaratkan adanya kapasitas kelembagaan, aparat penegak hukum, serta sistem peradilan yang independen dan responsif terhadap isu kekayaan intelektual. Negara juga dituntut menyediakan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase, serta memperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana pelayanan publik di bidang ini. Komitmen terhadap perjanjian internasional seperti TRIPS dan Berne Convention mempertegas kewajiban harmonisasi hukum nasional dengan standar global.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital melalui integrasi teknologi seperti Digital Rights Management (DRM), sistem pengawasan konten otomatis, serta kerja sama dengan platform digital. Selain itu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus lebih diberdayakan secara kelembagaan, baik dari sisi transparansi pengelolaan royalti maupun kapasitas untuk menangani pelanggaran hak cipta secara kolektif. Kombinasi antara pendekatan teknologis dan penguatan kelembagaan akan memperkecil celah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap UU No. 28 Tahun 2014.
2. Negara wajib memperkuat perlindungan hak cipta sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal

28C, 28D, 28G, dan 28H UUD 1945. Harmonisasi antara norma konstitusional, Undang-Undang Hak Cipta, dan perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement dan Berne Convention harus diwujudkan melalui pembaruan regulasi, pembentukan forum penyelesaian sengketa non-litigasi (mediasi/arbitrase), serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim dalam menangani perkara kekayaan intelektual.

